



**PENETAPAN**

Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 748/K/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 1 dari 15 hlm.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**Pemohon II**) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis pada tanggal 07 Maret 2017, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). [REDACTED], 2). [REDACTED] pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu serta belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu Buku Nikah karena tidak tercatat, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Nomor: B [REDACTED], tertanggal 10 November 2022 ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, membuat KTP, KK dan data kependudukan lainnya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 2 dari 15 hlm.*



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2022, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Riswan Kuswandi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593, Tlp (0265) 747004, Kota Banjar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor [REDACTED] tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Kota Banjar telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara inpersoon menghadap ke persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa:

1. Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Para Pemohon akan segera berangkat kerja keluar kota, dan Para Pemohon tidak punya waktu banyak untuk mengurus dokumen-dokumen persyaratan pernikahan. Sehingga terpaksa Para Pemohon harus menikah secara sirri.
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kedua Saksi pernikahan Para Pemohon beragama Islam, laki-laki dewasa dan berakal sehat yang masing-masing bernama Arif Wijaksana dan Rochimat.

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 3 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED], bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED], bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 10 Agustus 2004, bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 18 Maret 2014, bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor [REDACTED], tanggal 29 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B [REDACTED] tanggal 10 November 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga, bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 4 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan secara Islam.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Maret 2017 di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Elon Rahlan.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arif Wijaksana dan Rochimat.
  - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
  - Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayar tunai.
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 5 dari 15 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Para Pemohon tidak sempat mengurus dokumen-dokumen pernikahan karena harus segera berangkat kerja keluar kota bersama. Sehingga terpaksa Para Pemohon harus segera menikah dan secara sirri.

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kab. Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai teman Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri menikah pada 07 Maret 2017 di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan secara Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak [REDACTED].
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah [REDACTED] dan saksi sendiri.
  - Bahwa [REDACTED] dan saksi beragama Islam.

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 6 dari 15 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh beberapa keluarga laki-laki lain.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II, demikian juga sebaliknya.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Para Pemohon harus segera berangkat kerja keluar kota bersama sehingga tidak sempat mengurus dokumen-dokumen pernikahan dan akhirnya menikah sirri.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 7 dari 15 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar (*vide* bukti P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 8 dari 15 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan secara Islam pada 07 Maret 2017 di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dan penyebab perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat adalah karena Para Pemohon akan segera berangkat kerja keluar kota, dan Para Pemohon tidak punya waktu banyak untuk mengurus dokumen-dokumen persyaratan pernikahan. Sehingga terpaksa Para Pemohon harus menikah secara sirri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 9 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karena Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa Para Pemohon pada saat menikah sirri berstatus duda cerai dan janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa nama Ani Anita dengan Ani Anita Treza Nofvani adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Cisaga Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri menikah pada 07 Maret 2017 di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 10 dari 15 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan secara Islam
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Elon Rahlan Alias Elon.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Arif Wijaksana dan Rochimat.
- Bahwa Arif Wijaksana dan Rochimat beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta menjalankan ajaran agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus dua cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II, demikian juga sebaliknya.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 11 dari 15 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Para Pemohon harus segera berangkat kerja keluar kota bersama sehingga tidak sempat mengurus dokumen-dokumen pernikahan dan akhirnya menikah sirri.
- Bahwa nama Ani Anita dengan Ani Anita Treza Nofvani adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 12 dari 15 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

( بغية المسترشدين : 298 )

*"Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu."*

2.-----P

etunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

*"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh."*

3. Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل  
علي انتهائها

*"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 13 dari 15 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

*Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 14 dari 15 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan, S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Faturrohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Muhamad Hasan, S.H**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Muchammad Aqib Junaidi, S.H**

Ttd.

**Ali Zia Husnul Labib, S.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Muhamad Faturrohman, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00
			(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 15 dari 15 hlm.